



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
AL-ITTIHADIIYAH

Nomor Induk Berusaha : 1263000122506

Alamat Perusahaan : Jorong Batang Limpauang

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jorong Batang Limpauang
- b. Desa/Kelurahan : Pakan Rabaa Tengah
- c. Kecamatan : Koto Parik Gadang Diatch
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Solok Selatan
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Solok Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Solok Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp. (0755) 583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 420/681/DI/ Dikdas-2006

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak
Islam Al-Ittihadiah Batang Limpung
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Kabupaten Solok Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- I : Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Islam Al - Ittihadiah Batang Limpung di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Nomor : 101-05/TK-AI/VII-2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Izin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Al - Ittihadiah yang disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

- II : a. bahwa Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dari segi teknis maupun administratif, dipandang perlu membina Taman Kanak-kanak Swasta
a. bahwa dalam rangka menanggulangi daya tampung dan pemerataan kesempatan memasuki Pendidikan Pra Sekolah khususnya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan izin operasional TK. Islam Al - Ittihadiah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan

Mengingat

- I. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 29 April 1976 nomor : 0980/U-1976
b. Tanggal 31 Desember 1981 nomor : 0443/U/1981
c. Tanggal 22 Desember 1982 nomor : 0374/U/1982
d. Tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0171/U/1983
e. Tanggal 12 Juli 1984 nomor : 0304/U/1984
f. Tanggal 26 April 2002 nomor : 060/U/2002
II. a. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1984 Nomor: 108/C/Kep/1981;
b. Saran /Rekomendasi Kepala kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat tanggal 3 Nopember 1994 Nomor: 2100/108.03/G-1994;
c. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 03/2004 tanggal 20 Maret

- d. Struktur organisasi tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung Tahun Ajaran 2006/2007 menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Islam Al - Izzahiyah Kecamatan Koto Parik Gadang Distrik

KEDUA

: Mewajibkan kepada Taman Kanak-Kanak tersebut pada penempatan pertama agar :

- a. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan yang dilaksanakan.
- b. Memberikan Laporan dan meminta pembinaan secara kontiniu kepada seksi pembinaan TK,SD/MI,SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- c. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut Yayasan menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik Pemerintah.
- d. Mematuhi semua ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku termasuk Penerimaan Murid

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT

: Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tahun Ajaran 2006 / 2007

Dikeluarkan : Padang Aro

Pada tanggal : 21 Agustus 2006

Kepala



DR. VERHANUDIN
Pembina TK./NIP. 131860703

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sordik Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Ka. Litbang Depdiknas di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Bupati Solok Selatan di Padang Aro
7. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang
8. Arsip